

**PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG
TERKAIT RUMAH AMAN**

Oleh:

I Ketut Adi Setiawan¹, Ni Ny Mariadi², I Gede Arya Wira Sena³
(*setiawan201985@gmail.com*) (*Nyoman.mariadi@unipas.ac.id*)
(*Arya.Sena@unipas.ac.id*)

Abstrak: Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terealisasi. Penelitian ini meneliti penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman dan kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng (DP2KBP3A). Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman. Kabupaten Buleleng belum memiliki rumah aman untuk penanganan korban perempuan dan anak dari tindak kekerasan. DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah melakukan kerjasama dengan yayasan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Kata-Kata Kunci: Rumah Aman, Anak dan Perempuan tindak Kekerasan.

PENDAHULUAN

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, tidak terlepas dari kegiatan atau perbuatan yang dilakukan dalam interaksi setiap saat. Membahas tentang perempuan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dan anak tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Interaksi yang dilakukan baik yang dilakukan oleh perempuan atau anak tidak selamanya bisa mendapatkan akibat baik melainkan bisa juga mendapatkan sesuatu yang menyakitkan yaitu kekerasan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dalam sebuah keluarga anak merupakan sebuah energi bagi orang tua, dimana anak memiliki keistimewaan tersendiri, kebanyakan orang melihat ataupun menilai anak itu di indentikan dengan kata manis, imut, lucu. Pada hakikatnya anak tidak terlepas dari arti buah hati dari orang tua yang sangat bermakna dalam kehidupan keluarga.

Persoalan kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang mengalami perkembangan di Indonesia pada umumnya dan di Buleleng pada khususnya. Adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, baik positif atau negatif. Dari perkembangan tersebutlah muncul sebuah tindakan-tindakan yang beresiko terhadap munculnya sebuah kekerasan, apalagi perkembangan yang dialami oleh seorang anak yang pastinya belum paham betul terkait dengan perbuatan apa yang mereka lakukan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan “isu di semua Negara baik Negara berkembang ataupun Negara maju” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017:5). Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, Seksual atau psikologis, termasuk ancaman

tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Keistimewaan yang dimiliki oleh seorang anak yaitu salah satunya adalah aset bangsa, yang merupakan cikal bakal penerus bangsa maka negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disana disebutkan definisi terkait anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam peraturan tersebut terkait dengan perlindungan anak sangat ditail seperti hak anak, yang dimaksudkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dilihat dari pengertian hak anak bisa kita pahami bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya saja dilakukan oleh orang tua tetapi seluruh element yang ada.

Kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana segala kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berada di Indonesia di atur oleh hukum. Namun dalam kenyataannya tidak semua interaksi yang dilakukan oleh anak sesuai dengan hukum, maka timbulah permasalahan sosial pada anak diantaranya penyimpangan perilaku baik pada anak maupun orang dewasa seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, hal inilah yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Dikatakan menyimpang yaitu perbuatan yang dilakukan anak tidak sesuai dengan apa yang semestinya mereka lakukan, walaupun anak dibidang belum bisa menentukan apa yang benar dan salah, akan tetapi perbuatan menyimpang bisa saja menjadi perbuatan pidana, sehingga anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang di sebut dengan anak nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kejahatan ini pun disebabkan oleh berbagai hal. Sebagaimana menurut “Lunden di Negara berkembang kejahatan timbul di sebabkan oleh” (Lunden. 2019:11):

1. Besarnya dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar.

Donner menerangkan fungsi pemerintah daerah adalah “menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Secara keseluruhan, fungsi pemerintah terdiri atas berbagai macam tindakan pemerintahan, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata” (Donner, 2012:12).

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja dan sebagainya. Namun seringkali mereka menjadi warga negara kelas 2 (dua) dan terabaikan. Mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masalah menjadi masalah utama mereka. *Intensifikasi* permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng, lewat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang di dalamnya terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng.

Perlunya fasilitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng terkait dengan penyediaan rumah aman (*shelter*), agar korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa mendapatkan perlindungan serta pemulihan fisiknya supaya tidak mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami.

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman?
2. Bagaimana Kendala-Kendala dan Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan “serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.

Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer” (Kornelius. 2014:23). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena meneliti Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Terkait Rumah Aman. Sebagaimana dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindakkekerasan melalui kegiatan:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
 - g. pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung denganfasilitas berupa:
 - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan professional;
 - c. pusat pelayanan dan rumah aman;dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pembuatan visum et repertum, dilakukan tanpa biaya.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;
- (5) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring;

- (6) Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- (7) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ada di Kabupaten Buleleng terkait dengan rumah aman. Serta bagaimana kendala-kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyediakan fasilitas rumah aman terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang didalamnya terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya karena leading sektor untuk penyelenggaraan kegiatan sosial berada di Dinas tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangg, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian yaitu kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Ketua harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara bebas terpimpin, dengan responden/informan dari Ketua

Harian pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng.

Melakukan suatu penelitian selalu dikaitkan dengan cara menganalisis data, yakni kegiatan menelaah dan menjelaskan data yang diperoleh ke dalam tulisan melalui proses tertentu. “Membuktikan sebuah teori baru atau mengungkapkan sebuah teori baru untuk dapat dimanfaatkan khalayak umum sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Analisis dibagi menjadi dua, yaitu analisis induktif dan deduktif, di mana analisis induktif terdapat pada penelitian kualitatif, sedangkan analisis deduktif terdapat pada penelitian kuantitatif”(Umar Sidiq. 2019:19).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahhan hasil penelitian.

Salah satu analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, mengurangi, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman.**

Kabupaten Buleleng telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan daerah tersebut untuk melakukan pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng sampai saat ini belum memiliki rumah aman untuk penanganan korban perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng. Sedangkan untuk rujukan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah melakukan kerjasama dengan yayasan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Ketua pelaksana harian P2TP2A Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa rumah aman adalah merupakan salah satu fasilitas yang wajib dimiliki oleh Kabupaten Buleleng. Agar dalam merujuk korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng bisa menciptakan suasana yang nyaman dan aman terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan supaya terbebas dari intimidasi. Dalam perjalanan mengawal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan masih diupayakan sampai saat ini karena masih banyak pertimbangan yang harus dipenuhi, dikarenakan rumah aman merupakan satu bagian kecil yang diinginkan tetapi pemenuhan fasilitasnya yang perlu dipikirkan bersama seperti sumber daya manusia yang memadai dalam memberikan konseling kepada korban yang berada di rumah aman, ada tenaga ahli dan tenaga pengaman dari pemerintah yang bisa membuat korban menjadi lebih aman.

Jumlah kasus tahun 2021 sebanyak 42 kasus sedangkan tahun 2022 sebanyak 55 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng. Melihat kasus

dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 13 kasus. Dengan semakin meningkatnya kasus yang ada di Kabupaten Buleleng maka sangat diperlukan saran pendukung seperti rumah aman atau dikenal dengan *shelter* diperuntukan untuk anak dan perempuan korban dari tindak kekerasan untuk mendapatkan perlindungan serta untuk memulihkan trauma yang diderita akibat kekerasan yang dialami baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan ini juga dikenal dengan "kekerasan berbasis gender, yang menjadi korbannya adalah perempuan, mulai dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan" (Ani Purwati. 2020:1). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. "Perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam segi kehidupan" (Ratri Novita Erdianti. 2017:16). Jadi tujuan perlindungan anak menjamin terpenuhi hak-hak dasar anak yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Melihat data kekerasan yang didapat dari PPA Polres Buleleng dan P2TP2A Kabupaten Buleleng dari tahun 2021 dan 2022 kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 12 (dua belas) kasus diantaranya 4 (empat) kasus penelantaran istri, pengancaman 1 (satu) kasus, penganiayaan istri 7 (tujuh) kasus. Sedangkan untuk tahun 2022 ada sebanyak 10 (sepuluh) kasus, diantaranya membuat perasaan tidak

menyenangkan sebanyak 1 (satu) kasus, menelantarkan istri sebanyak 3 (tiga) kasus, penganiayaan istri sebanyak 4 (empat) kasus, persetubuhan terhadap disabilitas sebanyak 2 (dua) orang. Kasus terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dan diwujudkan melalui kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan fisikis, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), “dianggap sebagai bentuk kejahatan yang “sadis”, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi hanya sekali, melainkan dapat berulang kali”(Saptosih. 2020:5).

Sedangkan data kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dimana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng tahun 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) kasus terbagi dalam perbuatan cabul sebanyak 5 (lima) kasus, penganiayaan anak sebanyak 2 (dua) kasus, penculikan 1 (satu) kasus, persetubuhan anak sebanyak 10 (sepuluh) kasus, pengancaman anak sebanyak 2 (dua) kasus, hak asuh anak 7 (tujuh) kasus, lain-lain 3 (tiga) kasus. Untuk tahun 2022 sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus diantaranya perbuatan cabul sebanyak 9 (sembilan) kasus, penganiayaan anak sebanyak 3 (tiga) kasus, persetubuhan anak sebanyak 18 (delapan belas) kasus, pengancaman anak 1 (satu) kasus, hak asuh anak sebanyak 6 (enam) kasus, lain-lain sebanyak 8 (delapan) kasus. Kasus anak yang paling banyak terjadi adalah persetubuhan dengan anak.

Kekerasan seksual pada anak akan berdampak sangat serius terhadap korban dari kekerasan seksual tersebut, baik berdampak secara fisik maupun psikologis. Dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak akan membuat anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma. “Trauma kekerasan seksual terhadap anak bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Trauma bisa membuat korban merasa tidak aman, cemas, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat” (Meri. 2023:4). Untuk mempercepat pemulihan dari trauma yang dialami

oleh korban tindak kekerasan diperlukan sarana dan prasarana berupa pusat pelayanan (*trauma center*) dan rumah aman (*shelter*).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas nama Putu Agustini menerangkan untuk penerapan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan disebutkan Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan melalui kegiatan pelayanan pengaduan, kesehatan, konseling, bimbingan rohanian, pelayanan rehab sosial, pelayanan bantuan dan pendampingan hukum pemulangan dan reintegrasi. Dari pelayanan yang semua di cantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 pasal 11 sudah dilaksanakan secara terpadu karena tidak dari DP2KBP3A Kabupaten Buleleng saja yang melaksanakan, DP2KBP3A berintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Sedangkan untuk penyediaan rumah aman (*shelter*) belum terealisasi sampai tahun 2023.

Pusat pelayanan (*trauma Centre*) dan rumah aman (*shelter*) sangat diperlukan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng agar dalam proses pemulihan psikologis dari korban bisa lebih cepat dan juga untuk memberikan rasa aman terhadap para korban, untuk penerapan pasal 11 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan terkait rumah aman belum dapat diterapkan dikarenakan dari tahun 2019 semenjak perda ditetapkan sampai tahun 2023, Kabupaten Buleleng belum memiliki rumah aman untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

2. Kendala-Kendala dan Upaya yang Dilakukan DP2KBP3A dalam Menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng tersebut merupakan inisiatif dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng, melihat dari adanya banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan perlindungan khusus dilihat juga dari perkembangan kasus yang ada dan juga sebagai tata dukung daripada Kabupaten Layak Anak, untuk Perda Perlindungan Anak, Kabupaten Buleleng sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Melanjutkan dari Perda tersebut dibentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Kendala-kendala yang dihadapi DP2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam penyediaan rumah aman untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng dalam menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Penyediaan Rumah Aman di Kabupaten Buleleng diantaranya:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng juga belum diikuti dengan diterbitkannya peraturan Bupati Buleleng terkait peraturan pelaksana dari Perda tersebut, yang mengakibatkan terhambatnya penyediaan rumah aman di Kabupaten Buleleng.
- 2) Sumber daya manusia untuk ditempatkan pada rumah aman masih sangat kurang, baik dari tenaga ahli psikolog, kesehatan dan keamanan. Karena dalam pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng diperlukan tenaga yang profesional terutama untuk penanganan pemulihan fisiknya dan juga mental. Perlu penguatan terhadap korban supaya

korban berani dalam menyampaikan tindak kekerasan yang dialami untuk mempermudah dalam pendampingan baik ditingkat kepolisian sampai kepengadilan.

- 3) Penyediaan rumah aman harus diikuti dengan penyediaan anggaran yang berkelanjutan untuk biaya operasional baik honor yang harus diberikan kepada tenaga ahli yang bertugas di rumah aman tersebut maupun biaya perawatan serta fasilitas yang memenuhi standar daripada rumah aman tersebut.
- 4) Terkait penganggaran rumah aman yang diajukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sering dicoret dikarenakan ada skala prioritas yang harus diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.

Karena belum tersedianya rumah aman di Kabupaten Buleleng, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dalam merujuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng sudah mendapatkan penanganan sesuai dengan haknya dengan cara:

1. Melakukan kerjasama kepada yayasan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Buleleng.
2. Melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial, Dinas Saprol PP dan lain sebagainya untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya penyediaan rumah aman di Kabupaten Buleleng.
3. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng.
4. Melakukan kerjasama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Bali. Sedangkan upaya yang sudah dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPA)

Kabupaten Buleleng untuk Menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng terkait rumah aman (*shelter*) antara lain:

1. Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Bali melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng untuk mendorong agar dibentuknya Peraturan Bupati Buleleng tentang peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng.
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng terkait tenaga ahli yang nantinya siap ditugaskan dalam rumah aman.
3. Melakukan *Fokus Group Discussion* (FGD) dengan lintas pemerintah dan pemerhati perempuan dan anak untuk bersama-sama mendorong agar dibentuk Peraturan Bupati Buleleng terkait pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.

Setelah terbentuknya peraturan Bupati Buleleng yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng maka akan mempermudah dalam mengajukan anggaran untuk penyediaan rumah aman.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman. Kabupaten Buleleng sampai saat ini belum memiliki rumah aman untuk penanganan korban perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng. DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah melakukan

kerjasama dengan yayasan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sedangkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berada dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

2. Kendala-Kendala dan Upaya yang Dilakukan DP2KBP3A dalam Menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman. Adapun kendala-kendalnya adalah Sebagai Berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng belum diikuti dengan diterbitkannya peraturan Bupati Buleleng terkait peraturan pelaksana dari Perda tersebut.
- 2) Sumber daya manusia untuk ditempatkan pada rumah aman masih sangat kurang, baik dari tenaga ahli psikolog, kesehatan dan keamanan.
- 3) Karena dalam pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng diperlukan tenaga yang profesional terutama untuk penanganan pemulihan fisikisnya dan juga mental. Perlu penguatan terhadap korban supaya korban berani dalam menyampaikan tindak kekerasan yang dialami untuk mempermudah dalam pendampingan baik ditingkat kepolisian sampai ke pengadilan.
- 4) Terkait pengaggaran rumah aman yang diajukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sering dicoret dikarenakan ada skala prioritas yang harus diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng yaitu melakukan kerjasama kepada yayasan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

yang ada di Kabupaten Buleleng dan melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial, Dinas Sapol PP untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya penyediaan rumah aman di Kabupaten Buleleng.

DP2KBPP juga melakukan kordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng untuk mendorong agar dibentuknya Peraturan Bupati Buleleng tentang peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. *Statistik Gender Tematik*. Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia.
- Lunden dalam buku Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama.
- Donner dalam buku Ni'Matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media.
- Kornelius Benuf, MuhamadAzhar. 2014. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer".Jurnal *Gema Keadilan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri.2019.*Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.Ponorogo:CV.Nata Karya.
- Ani Purwati. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.
- Ratri Novita Erdianti. 2017. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malag.
- Saptosih Ismiati. 2020. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusi (HAM) (senuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Meri Neherta dkk. 2023. *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Indramayu: CV.Adanu Abimata.